



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 02/PRT/M/2016  
TENTANG  
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur dibutuhkan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
3. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang

mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

4. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
5. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
6. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
7. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
8. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
9. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
10. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
11. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
12. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap laik fungsi.
13. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata

bangunan.

14. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
15. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
16. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
17. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
21. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
22. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi,

kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

## Bagian Kedua

### Maksud, Tujuan dan Lingkup

#### Pasal 2

- (1) Peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan setiap orang dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Peraturan menteri ini bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

#### Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kriteria dan tipologi;
- b. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan;
- c. pola-pola penanganan;
- d. pengelolaan; dan
- e. pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal.

## BAB II

### KRITERIA DAN TIPOLOGI

#### Bagian Kesatu

##### Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

#### Pasal 4

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan

kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan lingkungan;
  - c. penyediaan air minum;
  - d. drainase lingkungan;
  - e. pengelolaan air limbah;
  - f. pengelolaan persampahan; dan
  - g. proteksi kebakaran.

#### Pasal 5

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mencakup:
  - a. ketidakteraturan bangunan;
  - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
  - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:
  - a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
  - b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:
  - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
  - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.
- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
  - a. pengendalian dampak lingkungan;
  - b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, di atas dan/atau di bawah air, di atas dan/atau di bawah prasarana/sarana umum;
  - c. keselamatan bangunan gedung;
  - d. kesehatan bangunan gedung;
  - e. kenyamanan bangunan gedung; dan
  - f. kemudahan bangunan gedung.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.
- (2) Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki IMB dan persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).



Pasal 7

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mencakup:
  - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
  - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

Pasal 8

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mencakup:
  - a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau
  - b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
- (2) Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kesehatan.
- (3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

Pasal 9

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mencakup:
  - a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
  - b. ketidaktersediaan drainase;
  - c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
  - d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan/atau
  - e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun;
- (3) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia.
- (4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa:
  - a. pemeliharaan rutin; dan/atau
  - b. pemeliharaan berkala.
- (6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 10

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mencakup:
  - a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau
  - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:
  - a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau
  - b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 11

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f mencakup:
  - a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
  - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
  - c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan

sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.

- (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:
  - a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
  - b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan;
  - c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
  - d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. pewadahan dan pemilahan domestik;
  - b. pengumpulan lingkungan;
  - c. pengangkutan lingkungan; dan
  - d. pengolahan lingkungan.
- (4) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa:
  - a. pemeliharaan rutin; dan/atau
  - b. pemeliharaan berkala.

## Pasal 12

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g mencakup ketidaktersediaan:

- a. prasarana proteksi kebakaran; dan
  - b. sarana proteksi kebakaran.
- (2) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:
- a. pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan;
  - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
  - c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran; dan/atau
  - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.
- (3) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain terdiri dari:
- a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
  - b. kendaraan pemadam kebakaran;
  - c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan/atau
  - d. peralatan pendukung lainnya.

## Bagian Kedua

### Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

#### Pasal 13

- (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. di atas air;
  - b. di tepi air;
  - c. di dataran rendah;
  - d. di perbukitan; dan
  - e. di daerah rawan bencana.

#### Pasal 14

Ilustrasi Kriteria dan Ilustrasi Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III

#### PENETAPAN LOKASI DAN PERENCANAAN PENANGANAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 15

- (1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. identifikasi lokasi; dan
  - b. penilaian lokasi.
- (3) Penetapan lokasi dilakukan berdasarkan hasil penilaian lokasi oleh pemerintah daerah dengan keputusan bupati/walikota, khusus untuk DKI Jakarta oleh gubernur.
- (4) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, khusus untuk DKI Jakarta oleh pemerintah provinsi dengan melibatkan masyarakat.

Bagian Kedua  
Penetapan Lokasi

Pasal 16

- (1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasi satuan perumahan dan permukiman.
- (3) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi identifikasi terhadap:
  - a. kondisi kekumuhan;
  - b. legalitas tanah; dan
  - c. pertimbangan lain

Pasal 17

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pada dilakukan oleh pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Ketentuan mengenai Prosedur Pendataan dan Format Isian identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 18

- (1) Identifikasi satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman formal atau swadaya dari setiap lokasi dalam suatu wilayah kabupaten/kota.
- (2) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman formal dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.
- (3) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan administratif.
- (4) Penentuan satuan perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat rukun warga.
- (5) Penentuan satuan permukiman swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat kelurahan/desa.
- (6) Ilustrasi perumahan dan permukiman formal dan perumahan dan permukiman swadaya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 19

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada satuan perumahan dan permukiman dengan menemukenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh.



#### Pasal 20

- (1) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf b merupakan upaya untuk mengetahui status legalitas tanah pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar untuk menentukan pola penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. status penguasaan tanah, dan
  - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (3) Status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa:
  - a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
  - b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemanfaat tanah.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan tanah dalam rencana tata ruang, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).

#### Pasal 21

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
  - a. nilai strategis lokasi;
  - b. kependudukan; dan
  - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:
  - a. fungsi strategis kabupaten/kota; atau
  - b. bukan fungsi strategis kabupaten/kota.
- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:
  - a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;
  - b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151–200 jiwa/ha;
  - c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201–400 jiwa/ha;
  - d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha.
- (5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:
  - a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
  - b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
  - c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

## Pasal 22

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi terhadap aspek:
  - a. kondisi kekumuhan;
  - b. legalitas tanah; dan
  - c. pertimbangan lain.

- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengklasifikasikan kondisi kekumuhan sebagai berikut:
  - a. ringan;
  - b. sedang; dan
  - c. berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
  - a. status tanah legal; dan
  - b. status tanah tidak legal.
- (4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. pertimbangan lain kategori rendah;
  - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
  - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 23

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilengkapi dengan:
  - a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
  - b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan.

- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah kabupaten/kota atau provinsi khusus DKI Jakarta berdasarkan tabel daftar lokasi.
- (5) Format Keputusan bupati/walikota atau gubernur khusus untuk Provinsi DKI Jakarta tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 24

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan.
- (4) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, khusus DKI Jakarta dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Ketiga

#### Perencanaan Penanganan

#### Pasal 25

- (1) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) dilakukan melalui tahap:
  - a. persiapan;

- b. survei;
  - c. penyusunan data dan fakta;
  - d. analisis;
  - e. penyusunan konsep penanganan; dan
  - f. penyusunan rencana penanganan.
- (2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang beserta pembiayaannya.
- (3) Rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati/walikota atau gubernur khusus untuk Provinsi DKI Jakarta sebagai dasar penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

#### BAB IV

#### POLA-POLA PENANGANAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 26

- (1) Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.
- (2) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah.
- (3) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pemugaran;
  - b. peremajaan; atau
  - c. pemukiman kembali.

- (5) Pelaksanaan pemugaraan, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain:
  - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
  - b. kondisi ekologis lokasi; dan
  - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
- (6) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

#### Pasal 27

Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran;
- f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

#### Pasal 28

Pola-pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;
- b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
- c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
- d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
- e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

#### Bagian Kedua

#### Pemugaran

#### Pasal 29

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau

pembangunan kembali perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.

- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
  - a. pra konstruksi;
  - b. konstruksi; dan
  - c. pasca konstruksi.

#### Pasal 30

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
  - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
  - c. pendataan masyarakat terdampak;
  - d. penyusunan rencana pemugaran; dan
  - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. pemanfaatan; dan
  - b. pemeliharaan dan perbaikan.



Bagian Ketiga  
Peremajaan

Pasal 31

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
  - a. pra konstruksi;
  - b. konstruksi; dan
  - c. pasca konstruksi.

Pasal 32

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
  - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
  - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
  - d. pendataan masyarakat terdampak;
  - e. penyusunan rencana peremajaan; dan
  - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak

- berdasarkan hasil kesepakatan;
  - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
  - c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
  - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
  - b. pemeliharaan dan perbaikan.

#### Bagian Keempat Pemukiman Kembali

##### Pasal 33

- (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.
- (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
- a. pra konstruksi;
  - b. konstruksi; dan
  - c. pasca konstruksi.

##### Pasal 34

- (1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
  - b. penghunian sementara untuk masyarakat di perumahan dan permukiman kumuh pada lokasi

- rawan bencana;
  - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
  - d. pendataan masyarakat terdampak;
  - e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
  - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman baru;
  - c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan permukiman baru;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;
  - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
  - f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
- (3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
  - b. pemeliharaan dan perbaikan.

#### Pasal 35

Ketentuan mengenai pola-pola penanganan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V  
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 36

- (1) Pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
  - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Kedua  
Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 37

- (1) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola Perumahan dan Permukiman layak huni dan berkelanjutan.
- (2) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tingkat kota sebagai fasilitator pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.
- (3) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
  - d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan;
  - e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman; dan/atau
  - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.
- (6) Kelompok swadaya masyarakat dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.

### Bagian Ketiga

#### Pemeliharaan Dan Perbaikan

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 38

Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b merupakan upaya menjaga kondisi Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

##### Paragraf 2

##### Pemeliharaan

##### Pasal 39

- (1) Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.

- (2) Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh setiap orang.

#### Pasal 40

- (1) Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan, dan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang.
- (2) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.
- (3) Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.

#### Paragraf 3

#### Perbaikan

#### Pasal 41

Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, atau utilitas umum dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.

#### Pasal 42

- (1) Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (2) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang.
- (3) Perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.
- (4) Perbaikan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.

BAB VI  
POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN  
LOKAL

Bagian Kesatu  
Pola Kemitraan

Pasal 43

Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu kemitraan antara Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan setiap orang.

Bagian Kedua  
Peran Masyarakat

Paragraf 1  
Lingkup Peran Masyarakat

Pasal 44

Lingkup peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:

- a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- c. pengelolaan perumahan dan permukiman hasil peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Paragraf 2

Peran Masyarakat pada Tahap Penetapan Lokasi dan  
Perencanaan Penanganan

Pasal 45

Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. partisipasi pada proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pemberian pendapat terhadap hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.

Pasal 46

Dalam tahap perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
- d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.



### Paragraf 3

#### Peran Masyarakat pada Tahap Peningkatan Kualitas

#### Pasal 47

Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan dalam proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali.

#### Pasal 48

Dalam proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
- b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;
- c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali baik berupa dana, tenaga maupun material;
- d. membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan tanah yang berkaitan dengan proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;
- e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;
- f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali; dan/atau
- g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada instansi berwenang agar proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dapat berjalan lancar.

Paragraf 4

Peran Masyarakat pada Tahap Pengelolaan

Pasal 49

Dalam tahap pengelolaan perumahan dan permukiman hasil peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program pemerintah daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
- c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

Paragraf 5

Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 50

- (1) Pelibatan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- (2) Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa pemerintah.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya masyarakat yang sejenis.
- (4) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

### Kearifan Lokal

#### Pasal 51

- (1) Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pertimbangan kearifan lokal dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah diatur dengan atau berdasarkan peraturan daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2016


MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 172

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
Kepala Biro Hukum,  
  
Siti Martini  
NIP. 195803311984122001



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 02/PRT/M/2016  
TENTANG  
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN  
KUMUH

KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN  
KUMUH

I. ILUSTRASI KRITERIA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN  
KUMUH

Beberapa contoh kondisi yang menggambarkan kondisi kekumuhan yang ditinjau dari aspek:

1. Bangunan Gedung  
kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung, meliputi:
  - a. ketidakteraturan bangunan



Gambar 1. Kondisi Ketidakteraturan Bangunan  
*Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014*

- b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang



Gambar 2. Kondisi Kepadatan Bangunan yang Tinggi  
*Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014*

- c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat



Gambar 3. Kondisi Bangunan yang Tidak Sehat  
*Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014*

2. Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup:
  - a. Jaringan Jalan Lingkungan Tidak Melayani Seluruh Lingkungan



Gambar 4. Kondisi Perumahan yang Tidak Terlayani Jalan Lingkungan

- b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Buruk



Gambar 5. Kondisi Permukaan Jalan Lingkungan yang Rusak  
*Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014*



3. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Drainase Lingkungan
  - a. Drainase Lingkungan Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air



Gambar 6. Kondisi Genangan di Samping Jalan Lingkungan  
*Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014*

- b. Ketidaktersediaan Drainase



Gambar 7. Kondisi Jalan yang Tidak Dilengkapi Saluran Drainase  
*Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014*



c. Tidak Terhubung dengan Sistem Drainase Perkotaan



Gambar 8. Kondisi Saluran Drainase yang Tidak Terhubung dengan Sistem Drainase Perkotaan Sehingga Menimbulkan Genangan  
*Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014*

d. Tidak Dipelihara Sehingga Terjadi Akumulasi Limbah Padat dan Cair di Dalamnya



Gambar 9. Kondisi Saluran Drainase yang Tidak Terpelihara  
*Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014*

e. Kualitas Konstruksi Drainase Lingkungan Buruk



Gambar 10. Kondisi Saluran Pasangan Batu yang Rusak  
*Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014*

4. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup:
- a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Standar Teknis Yang Berlaku



Gambar 11. Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat yang Tidak Sesuai Standar

*Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014*

- b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis



Gambar 12. Kondisi Sanitasi dimana Tidak Tersedia Prasarana Tangki Septik

*Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014*

5. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan mencakup:
- a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis



Gambar 13. Kondisi Tidak Tersedianya Tempat Sampah Sehingga Sampah Dibuang Sembarang

*Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014*



- b. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis



Gambar 14. Sistem Pengangkutan Sampah yang Tidak Berjalan Baik Sehingga Terjadi Penumpukan Sampah di TPS

*Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014*

- c. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Sehingga Terjadi Pencemaran Lingkungan Sekitar oleh Sampah, Baik Sumber Air Bersih, Tanah Maupun Jaringan Drainase



Gambar 15. Bak Sampah yang Tidak Terpelihara (Rusak Konstruksinya)

*Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014*

## II. ILUSTRASI TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh

berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:

- a. di atas air;
- b. di tepi air;
- c. di dataran rendah;
- d. di perbukitan; dan
- e. di daerah rawan bencana.

Secara umum, pembagian tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 1. Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

NO	TIPOLOGI	LOKASI
1.	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut.
2.	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air.
3.	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%.
4.	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan < 40%
5.	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.

Sumber: Tim Penyusun, 2015



Perumahan / Permukiman Kumuh di Atas Air



Perumahan / Permukiman Kumuh di Tepi Air



Perumahan/Permukiman Kumuh di Dataran Rendah



Perumahan/Permukiman Kumuh di Perbukitan



Perumahan/Permukiman Kumuh di Daerah Rawan Longsor

Gambar 16. Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh  
*Sumber: Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, 2014*

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
Kepala Biro Hukum,

  
Siti Martini  
NIP. 195803311984122001




LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 02/PRT/M/2016  
TENTANG  
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP  
PERUMAHAN KUMUH DAN  
PERMUKIMAN KUMUH

PENETAPAN LOKASI

I. Bagan Alir Penetapan Lokasi

Proses penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilihat dalam bagan alir sebagai berikut.



Gambar 1. Skema Penetapan Lokasi


II. PROSEDUR PENDATAAN

Prosedur pendataan dilakukan dengan melibatkan instansi kecamatan/distrik, kelurahan/desa, hingga rukun wilayah (RW), dan masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Partisipasi masyarakat dalam pendataan dilakukan dengan melakukan pengisian format isian identifikasi lokasi yang disebar dan

dikumpulkan oleh ketua RW. Setelah dilakukan pengisian, format isian identifikasi lokasi dikumpulkan dan dilakukan rekapitulasi pada tingkat RW, dilanjutkan dengan rekapitulasi pada tingkat kelurahan/desa, rekapitulasi pada tingkat kecamatan/distrik, hingga rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota. Dengan prosedur pendataan seperti ini diharapkan hasil pendataan akan memiliki validitas dan akurasi yang tepat.

Secara skematis, prosedur pendataan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana telah dijelaskan di atas dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. Prosedur Pendataan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Untuk mendukung prosedur pendataan, pemerintah daerah menyiapkan prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 1. Format Isian Pendataan Identifikasi Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

I.1. FORMAT ISIAN

A. DATA SURVEYOR

Nama Surveyor : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

No. Telp. : .....

Hari/Tanggal Survei : .....

B. DATA RESPONDEN

Nama Responden : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

No. Telp. : .....

Hari/Tanggal Pengisian : .....

C. DATA UMUM LOKASI

Nama Lokasi : .....

Luas Area : .....

Koordinat : .....

Demografis:

Jumlah Jiwa : .....

Jumlah Laki-Laki : .....

Jumlah Perempuan : .....

Jumlah Keluarga : .....

Administratif:

RW : .....

Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : .....

Provinsi : .....

Permasalahan : .....

Potensi : .....

Tipologi : .....

Peta Lokasi :

**D. KONDISI BANGUNAN**

**1. Ketidakteraturan Bangunan**

Kesesuaian bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan dengan arahan RDTR/RTBL	<input type="checkbox"/>	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
Kesesuaian tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dengan arahan RTBL	<input type="checkbox"/>	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidakteraturan bangunan pada lokasi.

.....

Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR/RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan

.....

**2. Tingkat Kepadatan Bangunan**

Nilai KDB rata-rata : .....  
rata bangunan  
Nilai KLB rata-rata : .....  
bangunan

Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB dan kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL	<input type="checkbox"/>	76% - 100% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi.

.....

**3. Kualitas Bangunan Yang Tidak Memenuhi Syarat**

Persyaratan bangunan gedung yang telah diatur	<input type="checkbox"/>	pengendalian dampak lingkungan
	<input type="checkbox"/>	pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum
	<input type="checkbox"/>	keselamatan bangunan gedung
	<input type="checkbox"/>	kesehatan bangunan gedung
	<input type="checkbox"/>	kenyamanan bangunan gedung
	<input type="checkbox"/>	kemudahan bangunan gedung
Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman	<input type="checkbox"/>	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat pada lokasi.

Mohon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknis bangunan

E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN

1. Cakupan Jaringan Pelayanan

Lingkungan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak terlayani oleh
Perumahan dan	<input type="checkbox"/>	jaringan jalan lingkungan
Permukiman yang	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan
dilayani oleh	<input type="checkbox"/>	jalan lingkungan
Jaringan Jalan	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan
Lingkungan	<input type="checkbox"/>	jalan lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi.

2. Kualitas Permukaan Jalan

Jenis permukaan	<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan lentur
jalan	<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan kaku
	<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan kombinasi
	<input type="checkbox"/>	jalan tanpa perkerasan

Kualitas	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki kualitas
permukaan jalan	<input type="checkbox"/>	permukaan jalan yang buruk
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki kualitas
	<input type="checkbox"/>	permukaan jalan yang buruk
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki kualitas
	<input type="checkbox"/>	permukaan jalan yang buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (rusak).

F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum

Akses aman	<input type="checkbox"/>	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses
terhadap air	<input type="checkbox"/>	air minum yang aman
minum (memiliki	<input type="checkbox"/>	51% - 75% populasi tidak dapat mengakses
kualitas tidak	<input type="checkbox"/>	air minum yang aman
berwarna, tidak	<input type="checkbox"/>	25% - 50% populasi tidak dapat mengakses
berbau, dan tidak	<input type="checkbox"/>	air minum yang aman
berasa)	<input type="checkbox"/>	

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat.

2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Kapasitas	<input type="checkbox"/>	76% - 100% populasi tidak terpenuhi
pemenuhan	<input type="checkbox"/>	kebutuhan air minum minimalnya
kebutuhan	<input type="checkbox"/>	51% - 75% populasi tidak terpenuhi
(60	<input type="checkbox"/>	kebutuhan air minum minimalnya
L/hari)	<input type="checkbox"/>	25% - 50% populasi tidak terpenuhi

☐ kebutuhan air minum minimalnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.  
.....

**G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN**

**1. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air**

Genangan yang ☐ lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)  
☐ kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)

Luas Genangan ☐ 76% - 100% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun  
☐ 51% - 75% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun  
☐ 25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada lokasi tersebut (bila ada).  
.....

**2. Ketidakterediaan Drainase**

saluran tersier ☐ 76% - 100% area tidak tersedia drainase dan/atau saluran lingkungan  
lokal pada lokasi ☐ 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan  
☐ 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi.  
.....

**3. Tidak Terpeliharanya Drainase**

Jenis ☐ Pemeliharaan rutin pemeliharaan saluran drainase yang dilakukan ☐ Pemeliharaan berkala

Pemeliharaan drainase ☐ 76% - 100% area memiliki drainase dilakukan pada lingkungan yang kotor dan berbau  
☐ 51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau  
☐ 25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi.  
.....

**4. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan**

Komponen sistem ☐ Saluran primer drainase yang ada ☐ Saluran sekunder pada lokasi ☐ Saluran tersier ☐ Saluran Lokal

Ketidakterhubung an saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya	<input type="checkbox"/>	76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
<p>Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya pada lokasi.</p> <p>.....</p>		
5. Kualitas Konstruksi Drainase		
Jenis konstruksi drainase	<input type="checkbox"/>	Saluran tanah
	<input type="checkbox"/>	Saluran pasang batu
	<input type="checkbox"/>	Saluran beton
Kualitas Konstruksi	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
<p>Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang buruk pada lokasi.</p> <p>.....</p>		
<b>H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH</b>		
1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Standar Teknis		
Sistem pengolahan air limbah tidak memadai (kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik / IPAL)	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis
<p>Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan / menjelaskan sistem pengelolaan air limbah pada lokasi.</p> <p>.....</p>		
2. Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis		
Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah yang Ada Pada Lokasi	<input type="checkbox"/>	Kloset Leher Angsa Yang Terhubung Dengan Tangki Septik
	<input type="checkbox"/>	Tidak Tersedianya Sistem Pengolahan Limbah Setempat atau Terpusat
Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah dengan persyaratan teknis	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana dan sarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan	<input type="checkbox"/>	Tempat Sampah
Sarana	<input type="checkbox"/>	tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS
Persampahan yang	<input type="checkbox"/>	3R
Ada Pada Lokasi	<input type="checkbox"/>	gerobak sampah dan/atau truk sampah
	<input type="checkbox"/>	tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)
	<input type="checkbox"/>	pada skala lingkungan

Ketidaksesusian	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki prasarana dan
Prasarana dan	<input type="checkbox"/>	sarana pengelolaan persampahan tidak
Sarana	<input type="checkbox"/>	memenuhi persyaratan teknis
Persampahan	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki prasarana dan
dengan	<input type="checkbox"/>	sarana pengelolaan persampahan tidak
Persyaratan	<input type="checkbox"/>	memenuhi persyaratan teknis
Teknis	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki prasarana dan
	<input type="checkbox"/>	sarana pengelolaan persampahan tidak
	<input type="checkbox"/>	memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki sistem
persampahan	<input type="checkbox"/>	pengelolaan persampahan yang tidak sesuai
(pemilahan,	<input type="checkbox"/>	standar teknis
pengumpulan,	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan
pengangkutan,	<input type="checkbox"/>	persampahan yang tidak sesuai standar
pengolahan)	<input type="checkbox"/>	teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan
	<input type="checkbox"/>	persampahan yang tidak sesuai standar
	<input type="checkbox"/>	teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana persampahan pada lokasi.

.....

3. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Jenis	<input type="checkbox"/>	Pemeliharaan rutin
pemeliharaan	<input type="checkbox"/>	Pemeliharaan berkala
Sarana dan	<input type="checkbox"/>	
Prasarana	<input type="checkbox"/>	
Pengelolaan	<input type="checkbox"/>	
Persampahan yang	<input type="checkbox"/>	
dilakukan	<input type="checkbox"/>	

Pemeliharaan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki sarpras
Sarana dan	<input type="checkbox"/>	persampahan yang tidak terpelihara
Prasarana	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki sarpras
Pengelolaan	<input type="checkbox"/>	persampahan yang tidak terpelihara
Persampahan	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki sarpras
dilakukan pada	<input type="checkbox"/>	persampahan yang tidak terpelihara

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi.

.....

J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

1. Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif

Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada	<input type="checkbox"/>	Pasokan air untuk pemadam kebakaran
	<input type="checkbox"/>	jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran
	<input type="checkbox"/>	sarana komunikasi
	<input type="checkbox"/>	data tentang sistem proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	bangunan pos kebakaran

Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing sistem Proteksi kebakaran pada lokasi.

.....

2. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada	<input type="checkbox"/>	Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
	<input type="checkbox"/>	mobil pompa
	<input type="checkbox"/>	mobil tangga
	<input type="checkbox"/>	peralatan pendukung lainnya


Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk pemadaman di lokasi.

.....

### III. IDENTIFIKASI LOKASI

Proses identifikasi lokasi diawali dengan mengidentifikasi lingkup perumahan dan permukiman dengan menentukan Satuan Perumahan dan Permukiman. Penentuan satuan perumahan dan permukiman formal dan penentuan satuan perumahan dan permukiman swadaya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 3. Ilustrasi Perumahan dan Permukiman Formal serta Perumahan dan Permukiman Swadaya

Formulasi penilaian lokasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2. Formulasi Penilaian Lokasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
<b>A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN</b>					
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau</li> <li>Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.</li> </ul>	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
			• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL;</li> <li>KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau</li> <li>Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu:</li> <li>untuk kota metropolitan dan kota besar &gt;250 unit/Ha</li> <li>untuk kota sedang dan kota kecil &gt;200 unit/Ha</li> </ul>	• 76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi
			• 51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	3	
			• 25% - 50% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	1	
	c. Kualitas Bangunan Yang Tidak Memenuhi Syarat	Kualitas bangunan yang tidak memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> <li>pengendalian dampak lingkungan</li> <li>pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum</li> <li>keselamatan bangunan gedung</li> <li>kesehatan bangunan gedung</li> <li>kenyamanan bangunan gedung</li> <li>kemudahan bangunan gedung</li> </ul>	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi
			• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
			• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	• 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			• 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	
			• 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	• 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	
			• 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	• 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	
			• 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	
	b. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	• 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	
			• 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	• 76% - 100% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			• 51% - 75% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3	
			• 25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1	
	b. Ketidakterediaan Drainase	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal	• 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3	
			• 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1	
	c. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	• 76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3	
			• 25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1	
	d. Tidak Terpeliharanya Drainase	Tidak dilaksanakannyapemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman,baik: 1. pemeliharaan rutin; dan/atau 2. pemeliharaan berkala	• 76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	3	
			• 25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk</li> <li>51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk</li> <li>25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk</li> </ul>	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitukakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3	
			25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1	
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik;</li> <li>2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis</li> <li>51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis</li> <li>25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis</li> </ul>	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;</li> <li>2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau</li> </ul>	76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan	3	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		TPS 3R ( <i>reduce, reuse, recycle</i> ) pada skala lingkungan; 3. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan 4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis		
			• 25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. pewadahan dan pemilahan domestik; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan	• 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3	
			• 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1	
	c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik: 1. pemeliharaan rutin; dan/atau 2. pemeliharaan berkala	• 76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	3	
			• 25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	1	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan 5. bangunan pos kebakaran	• 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3	
			• 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. mobil pompa; 3. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan 4. peralatan pendukung lainnya	• 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3	
			• 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1	
B. IDENTIFIKASI LEGALITAS TANAH					
1. LEGALITAS TANAH	a. Kejelasan Status Penguasaan tanah	Kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan	• Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan tanah, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi
			• Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan tanah, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)	
	b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	• Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(+)	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
			• Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(-)	
C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN					
1. PERTIMBANGAN LAIN	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: 1. fungsi strategis kabupaten/kota; atau 2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	• Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	5	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
			• Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; 2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha; 3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201–400 jiwa/ha; 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;	<u>Untuk Metropolitan &amp; Kota Besar</u> • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha	5	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi
			<u>Untuk Kota Sedang &amp; Kota Kecil</u> • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha		
			• Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha	3	
			• Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha	1	
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; 3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.	• Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara • Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	5 1	Wawancara, Format Isian, Observasi

Sumber: Tim Penyusun, 2015



Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan berdasarkan formula penilaian tersebut di atas, selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Formulasi Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																			
71 – 95	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
45 – 70	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
19 – 44	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Legalitas tanah																			
(+)	Status Tanah Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Tanah Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Pertimbangan Lain																			
11 – 15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
6 – 10	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
1 – 5	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
SKALA PRIORITAS PENANGANAN =		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Sumber: Tim Penyusun, 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

- Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
  - kumuh berat bila memiliki nilai 71-95;
  - kumuh sedang bila memiliki nilai 45 - 70;
  - kumuh ringan bila memiliki nilai 19 - 44;
- Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
  - pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15;
  - pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;
  - pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;
- Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
  - status tanah legal bila memiliki nilai positif (+);
  - status tanah tidak legal bila memiliki nilai negatif (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu:

- A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;



2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

- Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;

- Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
- Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
- Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
- Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
- Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
- Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
- Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
- Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

#### IV. PENETAPAN LOKASI

Penetapan lokasi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk keputusan bupati/walikota atau gubernur khusus untuk Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil penilaian lokasi. Keputusan bupati/walikota atau keputusan gubernur khusus untuk Provinsi DKI Jakarta mengenai penetapan lokasi dilengkapi dengan:

1. Tabel Daftar Lokasi


Tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan. Prioritas penanganan berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain

2. Peta Sebaran Lokasi

Peta sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dibuat dalam suatu wilayah kabupaten/kota atau provinsi khusus DKI Jakarta berdasarkan tabel daftar lokasi.

Format kelengkapan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Format Keputusan Kepala Daerah

	
BUPATI/WALIKOTA .....	
KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA .....	
NOMOR : .....	
TENTANG	
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA .....	
BUPATI/WALIKOTA .....,	
Menimbang	<p>: a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;</p> <p>b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;</p>
Mengingat	<p>: 1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran</p>

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2015 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ..... TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA .....

KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten/kota yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;

KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2015 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ..... ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ....., yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;

KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ..... meliputi sejumlah ... (*terbilang .....*)


	lokasi, di ... .. ( <i>terbilang .....</i> ) kecamatan, dengan luas total sebesar ... .. ( <i>terbilang .....</i> ) hektar;
KELIMA	: Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ..... dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I; Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ..... dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II; serta Profil Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ..... dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III, dimana ketiga lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati/Walikota ini;
KEENAM	: Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ..... ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
KETUJUH	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : ..... Pada tanggal : .... ..
	 BUPATI/WALIKOTA ..... t.t.d. (NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

*Sumber: Tim Penyusun, 2015*

Tabel 5. Format Daftar Lokasi

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ..... NOMOR ..... TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA .....															
NO	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN /DISTRIK	JUMLAH	KEPA- DATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
1	Dabag	1,86	05/08	Condongcatur	Depok	-	< 400 Jiwa / Ha	7° 46' 16,71"	7° 46' 16,71"	46	Sedang	9	Tinggi	Legal	B1 / 2
2	Ngropoh	0,52	04/24	Condongcatur	Depok	-	< 400 Jiwa / Ha	7° 45' 48,41"	110° 24' 14,19"	35	Ringan	5	Sedang	Legal	C3 / 6
3															
4															
5															
dst															

Sumber: Olahan dari Profil Kawasan Permukiman Kumuh 2014



Gambar 4. Format Peta Sebaran Lokasi

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
Kepala Biro Hukum,  
Siti Martini  
NIP. 195803311984122001

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 02/PRT/M/2016  
TENTANG  
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP  
PERUMAHAN KUMUH DAN  
PERMUKIMAN KUMUH

POLA-POLA PENANGANAN

I. Persyaratan teknis

Persyaratan teknis Bangunan Gedung beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

1. Aspek Kondisi Bangunan Gedung (rumah dan sarana perumahan dan/atau permukiman)

a. Keteraturan Bangunan

Komponen keteraturan bangunan meliputi:

1) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal

GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (*riol*) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya (*building line*).

2) Tinggi Bangunan

Tinggi bangunan adalah tinggi suatu bangunan atau bagian bangunan, yang diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi.



3) Jarak Bebas Antarbangunan

Jarak bebas antarbangunan adalah jarak yang terkecil, diukur di antara permukaan-permukaan denah dari bangunan-bangunan atau jarak antara dinding terluar yang berhadapan antara dua bangunan.

4) Tampilan Bangunan

Tampilan bangunan adalah ketentuan rancangan bangunan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan arsitektur yang berlaku, keindahan dan keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya.

5) Penataan Bangunan

- a) pengaturan blok, yaitu perencanaan pembagian lahan dalam kawasan menjadi blok dan jalan, di mana blok terdiri atas petak lahan/kaveling dengan konfigurasi tertentu.
- b) pengaturan kaveling dalam blok, yaitu perencanaan pembagian lahan dalam blok menjadi sejumlah kaveling/petak lahan dengan ukuran, bentuk, pengelompokan dan konfigurasi tertentu.
- c) pengaturan bangunan dalam kaveling, yaitu perencanaan pengaturan massa bangunan dalam blok/kaveling.

6) Identitas Lingkungan

- a) karakter bangunan, yaitu pengolahan elemen-elemen fisik bangunan untuk mengarahkan atau memberi tanda pengenal suatu lingkungan/bangunan, sehingga pengguna dapat mengenali karakter lingkungan yang dikunjunginya.
- b) penanda identitas bangunan, yaitu pengolahan elemen-elemen fisik bangunan/lingkungan untuk mempertegas identitas atau penamaan suatu bangunan sehingga pengguna dapat mengenali bangunan yang menjadi tujuannya.
- c) tata kegiatan, yaitu pengolahan secara terintegrasi seluruh aktivitas informal sebagai pendukung dari aktivitas formal yang diwadahi dalam ruang/bangunan,


untuk menghidupkan interaksi sosial dan para pemakainya.

7) Orientasi Lingkungan

- a) tata informasi, yaitu pengolahan elemen fisik di lingkungan untuk menjelaskan berbagai informasi/petunjuk mengenai tempat tersebut, sehingga memudahkan pemakai mengenali lokasi dirinya terhadap lingkungannya.
- b) tata rambu pengarah, yaitu pengolahan elemen fisik di lingkungan untuk mengarahkan pemakai bersirkulasi dan berorientasi baik menuju maupun dari bangunan atau pun area tujuannya.

8) Wajah Jalan

- a) penampang jalan dan bangunan
- b) perabot jalan
- c) jalur dan ruang bagi pejalan kaki
- d) elemen papan reklame




Gambar 1. Ilustrasi Keteraturan Bangunan

b. Tingkat Kepadatan Bangunan

Komponen kepadatan bangunan meliputi

- 1) KDB, yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dengan luas lahan yang dikuasai.
- 2) KLB, yaitu angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh lantai bangunan gedung yang dapat dibangun dengan luas lahan yang dikuasai.




Gambar 2. Ilustrasi KDB dan KLB

c. Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

Komponen persyaratan teknis bangunan meliputi

- 1) Pengendalian Dampak Lingkungan Untuk Bangunan Gedung Tertentu bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, termasuk di dalamnya di luar bangunan rumah tinggal tunggal dan deret. Elemen pengendalian dampak lingkungan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)
  - a) AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
  - b) UKL/UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

- 2) Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum yang dibangun dengan memperhatikan kesesuaian lokasi, dampak bangunan terhadap lingkungan, mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi pengguna bangunan, dan memiliki perizinan.
- 3) Persyaratan Keselamatan
  - a) persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan meliputi persyaratan struktur Bangunan Gedung, pembebanan pada Bangunan Gedung, struktur atas Bangunan Gedung, struktur bawah Bangunan Gedung, pondasi langsung, pondasi dalam, keselamatan struktur, keruntuhan struktur dan persyaratan bahan.
  - b) persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi aktif (di luar rumah tinggal tunggal dan rumah deret), sistem proteksi pasif (di luar rumah tinggal tunggal dan rumah deret), persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya, persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung, persyaratan instalasi bahan bakar gas dan manajemen penanggulangan kebakaran.
  - c) Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir meliputi persyaratan instalasi proteksi petir dan persyaratan sistem kelistrikan.



Gambar 3. Ilustrasi Aspek Keselamatan Bangunan

4) Persyaratan Kesehatan

- a) sistem penghawaan berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.
- b) pencahayaan berupa sistem pencahayaan alami dan/atau buatan dan/atau pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya
- c) sanitasi dan penggunaan bahan bangunan berupa sistem air minum dalam Bangunan Gedung, sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor, persyaratan instalasi gas medik (untuk sarana medik), persyaratan penyaluran air hujan, persyaratan fasilitasi sanitasi dalam Bangunan Gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat sampah, penampungan sampah dan/atau pengolahan sampah).




Gambar 4. Ilustrasi Sanitasi dalam Kaveling Rumah

##### 5) Persyaratan Kenyamanan


- kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi antarruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.
- kenyamanan kondisi udara dalam ruang merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
- kenyamanan pandangan merupakan kondisi dari hak pribadi pengguna yang di dalam melaksanakan kegiatannya di dalam gedung tidak terganggu Bangunan Gedung lain di sekitarnya.

- d) kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh satu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi Bangunan Gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul dari dalam Bangunan Gedung maupun lingkungannya.



Gambar 5. Ilustrasi Kenyamanan dalam Bangunan

- 6) Persyaratan Kemudahan
- a) kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk penyandang disabilitas anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.
- b) kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan Bangunan Gedung yaitu sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung berupa tangga, ram, lift, tangga berjalan (*eskalator*) atau lantai berjalan (*travelator*).



Gambar 6. Ilustrasi Aspek Kemudahan Bangunan

## 2. Aspek Kondisi Jalan Lingkungan


Komponen jalan lingkungan meliputi:

### a. Cakupan Pelayanan

- 1) Perlunya keterhubungan antar perumahan dalam lingkup permukiman skala wilayah
  - a) jalan lingkungan sekunder bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.
  - b) Jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.
- 2) Perlunya keterhubungan antar persil dalam perumahan dalam skala kawasan
  - a) Jalan Lingkungan I, merupakan penghubung antara pusat perumahan dengan pusat lingkungan I, atau pusat lingkungan I dengan pusat lingkungan I dan akses menuju jalan Lokal Sekunder III.



- b) Jalan Lingkungan II, merupakan penghubung antara pusat lingkungan I dengan pusat lingkungan II, atau pusat lingkungan II dengan pusat lingkungan II dan akses menuju jalan lingkungan I yang lebih tinggi tingkat hirarkinya.



Gambar 7. Ilustrasi Jaringan Jalan Lingkungan

- b. Kualitas Permukaan Jalan, mengacu dan menyesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal Jalan

1) Kualitas jalan aspal

- Baik:  $IRI \leq 4$
- Sedang:  $IRI > 4$  dan  $IRI \leq 8$


2) Kualitas jalan penmac (penetrasi macadam)

- Baik:  $IRI \leq 8$
- Sedang:  $IRI > 8$  dan  $IRI \leq 10$


3) Jalan tanah/diluar perkerasan

- Baik:  $IRI \leq 10$
- Sedang:  $IRI > 10$  dan  $IRI \leq 12$

IRI (*International Roughness Index*) jalan adalah parameter kekerasan permukaan jalan yang dihitung dari jumlah kumulatif naik turunnya permukaan arah profil memanjang dibagi dengan jarak/panjang permukaan.



Gambar 8. Ilustrasi Jalan Aspal dan Beton/Penmac



Gambar 9. Ilustrasi Jalan Tanah

### 3. Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum

Komponen penyediaan air minum meliputi:

#### a. Akses aman air minum

Syarat kesehatan air minum sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan antara lain:


- 1) Persyaratan fisika: sifat fisik air seperti bau, warna, kandungan zat padat, kekeruhan, rasa, dan suhu
- 2) Persyaratan mikrobiologis: kandungan bakteri dalam air yaitu bakteri E-Coli dan bakteri koliform,
- 3) Persyaratan kimiawi: kandungan mineral dalam air seperti arsen, fluorida, sianida, khlorin, alumunium, mangan dan mineral lainnya

#### b. Kebutuhan air minum

Kebutuhan minimal adalah 60 liter/orang/hari. Kebutuhan air minum dapat dipenuhi dengan Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan (SPAM) maupun Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP).

##### 1) SPAM

SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran



Gambar 10. Ilustrasi Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan

Komponen SPAM meliputi


- a) Unit air baku dengan kapasitas Rencana 130% dari kebutuhan rata-rata, dengan komponen
  - mata air
  - air tanah
  - air permukaan (sungai, danau, laut)
  - air hujan
  - pipa transmisi air baku dari sumber air baku ke Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA)
- b) Unit produksi dengan kapasitas rencana 120% dari kebutuhan rata-rata, dengan komponen
  - Bangunan Penangkap Mata Air
  - Bangunan Pengambilan Air Baku dari Air Tanah (Sumur)
  - Bangunan Saringan Pasir Lambat
  - Instalasi Pengolahan Air Minum
  - Pipa transmisi air minum dari IPA ke reservoir.
- c) Unit distribusi dengan kapasitas rencana 115% - 300% dari kebutuhan rata-rata, dengan komponen
  - Reservoir (penampungan air sementara sebelum didistribusikan)
  - Pipa distribusi dari reservoir ke unit pelayanan
- d) Unit pelayanan dengan komponen
  - sambungan rumah
  - hidran umum
  - hidran kebakaran

## 2) SPAM BJP

SPAM BJP merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.


SPAM BJP meliputi:

a) Sumur dangkal dan/atau Sumur Dalam




Gambar 11. Ilustrasi Sumur Dangkal dan/atau Sumur Dalam

b) Penampungan Air Hujan (PAH)




Gambar 12. Ilustrasi PAH

c) Perlindungan Mata Air (PMA)



Gambar 13. Ilustrasi Perlindungan Mata Air


d) Saringan Rumah Tangga (Sarut)



Gambar 14. Ilustrasi Sarut




e) Destilator Surya Atap Kaca




Gambar 15. Ilustrasi Destilator Surya Atap Kaca

f) IPA sederhana



Gambar 16. Ilustrasi IPA Sederhana

g) Terminal Air (mobil tangki / tangki air)



Gambar 17. Ilustrasi Terminal Air

4. Aspek Kondisi Drainase Lingkungan


Penyediaan jaringan drainase adalah untuk mengelola/mengendalikan air permukaan (limpasan air hujan) sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir dan kekeringan bagi masyarakat serta bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup. Yang disebut genangan adalah terendahnya suatu kawasan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan lebih dari 2 kali setahun).

Komponen Drainase Lingkungan meliputi:

a. Sistem Drainase yang terbentuk

- 1) Sistem drainase utama adalah jaringan saluran drainase primer, sekunder, tersier beserta bangunan pelengkap yang melayani kepentingan sebagian besar masyarakat. pengelolaan/pengendalian banjir merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah kota.
- 2) Sistem sistem drainase lokal adalah saluran awal yang melayani suatu kawasan kota tertentu seperti kompleks, areal pasar, perkantoran, areal industri dan komersial.






Gambar 18. Ilustrasi Sistem Drainase

b. Sarana Drainase


Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut.

1) Gorong-gorong




Gambar 19. Ilustrasi Gorong - gorong

2) Bangunan Pertemuan Air




Gambar 20. Ilustrasi Bangunan Pertemuan Drainase

3) Bangunan Terjunan Air




Gambar 21. Ilustrasi Bangunan Terjunan Air

4) Siphon




Gambar 22. Ilustrasi Siphon Drainase

5) *Street Inlet*




Gambar 23. Ilustrasi *Street Inlet*

6) Pompa



Gambar 24. Ilustrasi Pompa Air

7) Pintu Air




Gambar 25. Ilustrasi Pintu Air

c. Prasarana Drainase


Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.

1) Sumur Resapan



Gambar 26. Ilustrasi Sumur Resapan


2) Kolam Tandon/kolam retensi



Gambar 27. Ilustrasi Kolam Tandon


d. Konstruksi Drainase

- 1) Saluran pasangan batu: umumnya digunakan pada daerah yang mempunyai tekstur tanah yang relatif lepas, dan mempunyai kemiringan yang curam.




Gambar 28. Ilustrasi Saluran Pasangan Batu

- 2) Saluran beton: umumnya digunakan pada daerah yang mempunyai topografi, yang terlalu miring atau terlalu datar, serta mempunyai tekstur tanah yang relatif lepas.



Gambar 29. Ilustrasi Saluran Beton

- 3) Saluran dengan perkuatan kayu: umumnya digunakan pada daerah yang mempunyai tekstur tanah yang sangat jelek (gambut) dan selalu terjadi pergeseran (tanah bergerak).




Gambar 30. Ilustrasi Saluran Perkuatan Kayu

5. Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Komponen Pengelolaan Air Limbah meliputi:

a. Sistem Pengelolaan Air Limbah


- 1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) adalah sistem pengelolaan air limbah sistem secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.



Gambar 31. Ilustrasi Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat



2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S) adalah sistem pengelolaan air limbah secara individual dan/atau komunal, melalui pengolahan dan pembuangan air Air limbah limbah setempat.




Gambar 32. Ilustrasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat

b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah

1) Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Terpusat

a) Sarana Buangan Awal menjadi tanggung jawab pemilik rumah

- Kloset leher angsa dan kamar mandi



Gambar 33. Ilustrasi Kloset Leher Angsa

- MCK Umum




Gambar 34. Ilustrasi MCK Umum

- b) Unit Pelayanan menjadi tanggung jawab pemilik rumah
  - Sambungan Rumah
  - Lubang Inspeksi
- c) Unit Pengumpulan menjadi tanggung jawab pengembang/pemerintah
  - Pipa retikulasi
  - Pipa induk
  - Bangunan Pelengkap
- d) Unit Pengolahan menjadi tanggung jawab pengembang/ pemerintah, baik IPAL Komunal ataupun IPAL Kota
  - Fasilitas Utama IPAL
  - Fasilitas Pendukung IPAL




- Zona Penyangga




Gambar 35. Ilustrasi IPAL

- e) Unit Pembuangan Akhir menjadi tanggung jawab pengembang/pemerintah
  - Sarana pembuangan efluen
  - Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan
- 2) Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Setempat
  - a) Sarana Buangan Awal menjadi tanggung jawab pemilik rumah
    - Kloset leher angsa dan kamar mandi
    - MCK Umum
  - b) Unit Pengolahan Setempat menjadi tanggung jawab pemilik rumah
    - Cubluk




Gambar 36. Ilustrasi Cubluk yang Terhubung dengan Kloset

- Tangki septik dengan sistem resapan




Gambar 37. Ilustrasi Tangki Septik

- Biofilter



Gambar 38. Ilustrasi Biofilter

- Unit pengolahan air limbah fabrikasi



Gambar 39. Ilustrasi Unit Pengolahan Limbah Fabrikasi


c) Unit Pengangkutan menjadi tanggung jawab pengembang/pemerintah

- Truk tinja



Gambar 40. Ilustrasi Truk Tinja

- Motor roda tiga pengangkut tinja



Gambar 41. Ilustrasi Motor Pengangkut Tinja

d) Unit Pengolahan Lumpur Tinja menjadi tanggung jawab pengembang/pemerintah

- Fasilitas Utama IPLT
- Fasilitas Pendukung IPLT

- Zona Penyangga



Gambar 42. Ilustrasi IPLT

- e) Unit Pembuangan Akhir menjadi tanggung jawab pengembang/pemerintah
  - Sarana pembuangan efluen
  - Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan

## 6. Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan

Komponen dari pengelolaan persampahan meliputi:

### a. Sistem Pengolahan Sampah yang saling terintegrasi

#### 1) Pemilahan

Sistem pemilahan adalah kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

- sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun
- sampah yang mudah terurai
- sampah yang dapat digunakan kembali
- sampah yang dapat didaur ulang
- sampah lainnya

#### 2) Pengumpulan

Sistem pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

3) Pengangkutan


Sistem pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

4) Pengolahan

Sistem pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

5) Pemrosesan Akhir

Sistem pemrosesan akhir adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.




Gambar 43. Ilustrasi Sistem Persampahan

b. Prasarana dan Sarana Pengolahan Sampah

1) Sarana Pemilahan


- a) Kantong Sampah
- b) Bak Sampah



Gambar 44. Ilustrasi Bak Sampah




c) Kontainer Sampah



Gambar 45. Ilustrasi Kontainer Sampah

2) Sarana dan Prasarana Pengumpulan

a) Gerobak Sampah



Gambar 46. Ilustrasi Gerobak Sampah

b) Motor Sampah




Gambar 47. Ilustrasi Motor Pengangkut Sampah

c) Mobil Bak Sampah




Gambar 48. Ilustrasi Mobil Bak Sampah

d) Perahu / Sampan Sampah



Gambar 49. Ilustrasi Perahu Pengangkut Sampah

e) Tempat Penampungan Sementara (TPS)



Gambar 50. Ilustrasi TPS


3) Sarana Pengangkutan

a) *Dump Truck*



Gambar 51. Ilustrasi *Dump Truck*

b) *Armroll Truck*



Gambar 52. Ilustrasi *Armroll Truck*

c) *Compactor Truck*



Gambar 53. Ilustrasi *Compactor Truck*




d) *Trailer Truck*



Gambar 54. Ilustrasi *Trailer Truck*


4) Prasarana Pengolahan

a) Tempat Pengolahan *Sampah* Dengan Prinsip 3R (TPS 3R)




Gambar 55. Ilustrasi Ruang Dalam TPS 3R

b) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)




Gambar 56. Ilustrasi Ruang Dalam TPST

- c) Stasiun Peralihan Antara (SPA) jika lokasi TPA jauhnya lebih dari 25 km dari pusat permukiman.



Gambar 57. Ilustrasi Kebutuhan Ruang pada SPA

- 5) Prasarana Pemrosesan Akhir, yaitu TPA dengan sistem *Sanitary Landfill*, *Controlled Landfill*, dan TPA dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan.




Gambar 58. Ilustrasi TPA *Sanitary Landfill*

7. Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran

Komponen Proteksi Kebakaran meliputi:

a. Prasarana Proteksi Kebakaran

- 1) Pasokan air yang diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran).




Gambar 59. Ilustrasi Salah Satu Bentuk Pasokan Air ke Hidran Kebakaran

- 2) Jalan lingkungan yang harus bebas dari segala hambatan apapun yang dapat mempersulit masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran, termasuk sirkulasi saat pemadaman kebakaran di lokasi.




Gambar 60. Ilustrasi Jalan Lingkungan yang Dilalui Kendaraan Pemadam Kebakaran

- 3) Sarana Komunikasi yang terdiri dari telepon umum dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran baik kepada masyarakat maupun kepada Instansi Pemadam Kebakaran.



Gambar 61. Ilustrasi Sarana Komunikasi pada Pusat Pertokoan

- 4) Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang terletak didalam ruang kendali utama dalam bangunan gedung yang terpisah dan mudah diakses.
- b. Sarana Proteksi Kebakaran
  - 1) Alat Pemadam Api Ringan (APAR)



Gambar 62. Ilustrasi APAR

2) Mobil pompa



Gambar 63. Ilustrasi Mobil Pompa Pemadam Kebakaran

3) Mobil tangga sesuai kebutuhan



Gambar 64. Ilustrasi Mobil Tangga Kebakaran

4) Peralatan pendukung lainnya.

- II. Tata Cara Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Pola penanganan terhadap aspek Bangunan Gedung beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum berdasarkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 1. Pola Penanganan Bangunan dan Infrastruktur Pendukung pada Permukiman Kumuh Menurut Tipologinya

NO	TIPOLOGI PERMUKIMAN KUMUH	BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	JALAN LINGKUNGAN	DRAINASE	PENYEDIAAN AIR MINUM	PENGELOLAAN AIR LIMBAH	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	KEBAKARAN
1	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air	<ul style="list-style-type: none"><li>• membangun rumah dengan sistem panggung dengan pondasi umpak atau pondasi dalam sesuai karakteristik bangunan</li><li>• intensitas pemanfaatan ruang untuk bangunan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku</li><li>• memanfaatkan bahan bangunan, khususnya untuk pondasi, yang punya ketahanan terhadap daya rusak air</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• pondasi jalan dengan sistem cerucuk</li><li>• memanfaatkan material jalan yang punya ketahanan terhadap daya rusak air, bisa tanpa perkerasan ( kayu, bambu) atau dengan perkerasan kaku (beton) sesuai dengan karakteristik lokal</li><li>• dilengkapi dengan bangunan:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ bronjong</li><li>◦ bangunan pemecah ombak</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• sistem drainase lokal dilengkapi dengan pintu air</li><li>• memanfaatkan material saluran drainase yang punya ketahanan terhadap daya rusak air, bisa tanpa perkerasan ( kayu, pasangan batu) atau dengan perkerasan kaku (beton) sesuai dengan karakteristik lokal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat</li><li>• sistem distribusi jika menggunakan perpipaan, maka:<ul style="list-style-type: none"><li>– pipa sambungan dipasang menempel pada konstruksi jalan / drainase di atas air;</li><li>atau</li><li>– pipa sambungan berada di bawah air</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• unit pengolahan air limbah setempat ditempatkan:<ul style="list-style-type: none"><li>– secara floating;</li><li>atau</li><li>– di bawah air memanfaatkan material yang punya ketahanan terhadap daya rusak air</li></ul></li><li>• unit pemipaan jika menggunakan sistem pengolahan air limbah terpusat, maka:<ul style="list-style-type: none"><li>– pipa sambungan dipasang</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unit pengumpulan sampah seperti TPS dapat ditempatkan di atas air</li><li>• Unit pengangkutan sampah dapat menggunakan moda transportasi air</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pasokan air memanfaatkan sumber air setempat</li><li>• Kendaraan pemadam kebakaran dapat menggunakan moda transportasi air</li></ul>

NO	TIPOLOGI PERMUKIMAN KUMUH	BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	JALAN LINGKUNGAN	DRAINASE	PENYEDIAAN AIR MINUM	PENGELOLAAN AIR LIMBAH	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	KEBAKARAN
					dan memanfaatkan material yang punya ketahanan terhadap daya rusak air	menempel pada konstruksi jalan / drainase di atas air; atau – pipa sambungan berada di bawah air dan memanfaatkan material yang punya ketahanan terhadap daya rusak air		
2	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air	• membangun rumah dengan konsep <i>waterfront housing</i> , menjadikan kawasan perairan sebagai halaman depan	• pondasi jalan: – pada sisi perairan dengan sistem cerucuk – pada sisi daratan	• sistem drainase lokal – jika permukaan daratan lebih tinggi dari air, maka	• sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat • sistem	• unit pengolahan air limbah setempat ditempatkan: – secara <i>floating</i>	• Unit pengumpulan sampah seperti TPS dapat ditempatkan di atas air • Unit	• Pasokan air memanfaatkan sumber air setempat • Kendaraan pemadam kebakaran

NO	TIPOLOGI PERMUKIMAN KUMUH	BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	JALAN LINGKUNGAN	DRAINASE	PENYEDIAAN AIR MINUM	PENGELOLAAN AIR LIMBAH	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	KEBAKARAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>•intensitas pemanfaatan ruang untuk bangunan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>•memanfaatkan bahan bangunan, khususnya untuk pondasi, yang punya ketahanan terhadap daya rusak air</li> </ul>	<p>dengan sistem konvensional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•memanfaatkan material jalan yang punya ketahanan terhadap daya rusak air, bisa tanpa perkerasan ( kayu, bambu) atau dengan perkerasan kaku (beton) sesuai dengan karakteristik lokal</li> <li>•pada jalan yang berbatasan dengan perairan dilengkapi dengan bangunan: <ul style="list-style-type: none"> <li>o bronjong</li> <li>o bangunan pemecah ombak</li> </ul> </li> </ul>	<p>dilengkapi dengan pintu air; atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jika permukaan daratan lebih rendah dari air, maka dilengkapi pula oleh pompa air</li> <li>•memanfaatkan material saluran drainase yang punya ketahanan terhadap daya rusak air, bisa tanpa perkerasan ( kayu, pasangan batu) atau dengan perkerasan kaku (beton) sesuai dengan</li> </ul>	<p>distribusi jika menggunakan perpipaan, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pada sisi perairan, pipa sambungan dipasang menempel pada konstruksi jalan / drainase di atas air; atau</li> <li>– pada sisi daratan, pipa sambungan berada di bawah tanah</li> </ul>	<p>memanfaatkan material yang punya ketahanan terhadap daya rusak air; atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– di bawah tanah memanfaatkan material sesuai daya dukung tanah</li> <li>•unit pemipaan jika menggunakan sistem pengolahan air limbah terpusat, maka: <ul style="list-style-type: none"> <li>– pada sisi perairan, pipa sambungan dipasang menempel</li> </ul> </li> </ul>	<p>pengangkutan sampah dapat menggunakan moda transportasi air</p>	<p>dapat menggunakan moda transportasi air</p>



NO	TIPOLOGI PERMUKIMAN KUMUH	BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	JALAN LINGKUNGAN	DRAINASE	PENYEDIAAN AIR MINUM	PENGELOLAAN AIR LIMBAH	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	KEBAKARAN
				karakteristik lokal		<p>pada konstruksi jalan / drainase di atas air; atau</p> <p>– pada sisi daratan pipa sambungan berada di bawah tanah</p>		
3	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menggunakan pondasi dangkal untuk bangunan sederhana dan pondasi dalam untuk bangunan tingkat</li> <li>• intensitas pemanfaatan ruang untuk bangunan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>• memanfaatkan bahan bangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pondasi jalan dengan sistem konvensional</li> <li>• memanfaatkan konstruksi perkerasan yang sesuai dengan daya dukung tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sistem drainase lokal dapat dilengkapi dengan pompa dan rumah pompa</li> <li>• memanfaatkan material saluran drainase <ul style="list-style-type: none"> <li>– pada tekstur tanah keras adalah saluran</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat, air hujan, air tanah dangkal dan dalam</li> <li>• sistem distribusi jika menggunakan perpipaan, maka pipa sambungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• unit pengolahan air limbah setempat ditempatkan di bawah tanah memanfaatkan material sesuai daya dukung tanah</li> <li>• unit pemipaan jika menggunakan sistem pengolahan air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit pengumpulan sampah seperti TPS dapat ditempatkan di atas atas tanah</li> <li>• Unit pengangkutan sampah dapat menggunakan moda transportasi darat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasokan air memanfaatkan sumber air setempat</li> <li>• Kendaraan pemadam kebakaran dapat menggunakan moda transportasi darat</li> </ul>

NO	TIPOLOGI PERMUKIMAN KUMUH	BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	JALAN LINGKUNGAN	DRAINASE	PENYEDIAAN AIR MINUM	PENGELOLAAN AIR LIMBAH	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	KEBAKARAN
		sesuai dengan daya dukung tanah		tanah – pada tekstur tanah yang sangat jelek (gambut) adalah saluran perkuatan kayu	berada di bawah tanah	limbah terpusat, maka pipa sambungan berada di bawah tanah		
4	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• membangun rumah dengan sistem panggung dengan pondasi umpak untuk bangunan sederhana</li> <li>• intensitas pemanfaatan ruang untuk bangunan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>• memanfaatkan bahan bangunan sesuai dengan daya dukung tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pondasi jalan dengan sistem konvensional</li> <li>• memanfaatkan konstruksi perkerasan yang sesuai dengan daya dukung tanah</li> <li>• dilengkapi dengan bangunan penahan longsor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sistem drainase lokal dapat dilengkapi dengan bangunan terjunan</li> <li>• memanfaatkan material saluran drainase <ul style="list-style-type: none"> <li>– pada tekstur tanah keras adalah saluran tanah</li> <li>– pada tekstur</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat, air hujan, air tanah dangkal dan air tanah dalam</li> <li>• sistem distribusi jika menggunakan perpipaan, maka pipa sambungan berada di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• unit pengolahan air limbah setempat ditempatkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>– secara <i>floating</i> memanfaatkan material yang punya ketahanan terhadap daya rusak air; atau</li> <li>– di bawah tanah memanfaatkan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit pengumpulan sampah seperti TPS dapat ditempatkan di atas atas tanah</li> <li>• Unit pengangkutan sampah dapat menggunakan moda transportasi darat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasokan air memanfaatkan sumber air setempat</li> <li>• Kendaraan pemadam kebakaran dapat menggunakan moda transportasi darat</li> </ul>

NO	TIPOLOGI PERMUKIMAN KUMUH	BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	JALAN LINGKUNGAN	DRAINASE	PENYEDIAAN AIR MINUM	PENGELOLAAN AIR LIMBAH	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	KEBAKARAN
				tanah yang sangat jelek (gambut) adalah saluran perkuatan kayu – pada daerah curam adalah saluran pasangan batu atau beton	bawah tanah	an material sesuai daya dukung tanah • unit pemipaan jika menggunakan sistem pengolahan air limbah terpusat, maka pipa sambungan berada di bawah tanah		
5	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• membangun rumah dengan sistem panggung dengan pondasi umpak untuk bangunan sederhana</li> <li>• intensitas pemanfaatan ruang untuk bangunan disesuaikan dengan ketentuan yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pondasi jalan: <ul style="list-style-type: none"> <li>– pada kawasan kerawanan banjir (di atas air / di tepi air) dengan sistem cerucuk</li> <li>– pada sisi daratan dengan sistem konvensional</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sistem drainase lokal dilengkapi dengan bangunan tertentu sesuai kerawanan bencana: <ul style="list-style-type: none"> <li>– banjir: berupa gorong-</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat, air hujan, air tanah dangkal dan dalam</li> <li>• sistem distribusi jika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penempatan unit pengolahan air limbah setempat sesuai dengan kerawanan bencananya: <ul style="list-style-type: none"> <li>– rawan banjir dan tsunami: di bawah air,</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit pengumpulan sampah seperti TPS dapat ditempatkan di atas atas tanah</li> <li>• Unit pengangkutan sampah disesuaikan dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasokan air memanfaatkan sumber air setempat</li> <li>• Kendaraan pemadam kebakaran dapat menggunakan moda transportasi</li> </ul>

NO	TIPOLOGI PERMUKIMAN KUMUH	BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	JALAN LINGKUNGAN	DRAINASE	PENYEDIAAN AIR MINUM	PENGELOLAAN AIR LIMBAH	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	KEBAKARAN
		<p>berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memanfaatkan bahan bangunan sesuai dengan daya dukung lahan terhadap kerawanan bencana</li> <li>• pada kondisi tertentu membutuhkan rekayasa teknologi bangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memanfaatkan konstruksi perkerasan yang sesuai dengan daya dukung lahan terhadap kerawanan bencana</li> <li>• dilengkapi dengan bangunan pelengkap tertentu sesuai dengan kerawanan bencana <ul style="list-style-type: none"> <li>○ banjir: dilengkapi dengan bronjong</li> <li>○ tsunami: dilengkapi dengan bronjong dan bangunan pemecah ombak</li> <li>○ longsor:</li> </ul> </li> </ul>	<p>gorong dilengkapi dengan bronjong dan pintu air</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– tsunami: berupa gorong-gorong dilengkapi dengan bronjong</li> <li>– longsor: berupa bangunan terjunan</li> <li>• memanfaatkan material saluran drainase <ul style="list-style-type: none"> <li>– pada tekstur tanah keras adalah saluran tanah</li> <li>– pada tekstur tanah yang</li> </ul> </li> </ul>	<p>menggunakan perpipaan, maka peletakan pipa sambungan disesuaikan dengan kerawanan bencananya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ rawan banjir dan tsunami: sistem jaringan pipa dalam tanah</li> <li>○ rawan longsor: sistem jaringan pipa di atas tanah dan menempel pada tiang-tiang penyangga</li> </ul>	<p>di atas air, atau di dalam tanah dengan memanfaatkan material yang punya ketahanan terhadap daya rusak air</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– rawan longsor: di atas tanah dengan memanfaatkan material sesuai daya dukung tanah yang dapat didukung dengan bangunan pelindung tertentu</li> <li>• unit pemipaan jika menggunakan</li> </ul>	<p>lokasinya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– di perairan menggunakan moda transportasi air</li> <li>– di daratan menggunakan moda transportasi darat</li> </ul>	<p>darat</p>

NO	TIPOLOGI PERMUKIMAN KUMUH	BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	JALAN LINGKUNGAN	DRAINASE	PENYEDIAAN AIR MINUM	PENGELOLAAN AIR LIMBAH	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	KEBAKARAN
			dilengkapi dengan bangunan penahan longsor	sangat jelek (gambut) adalah saluran perkuatan kayu – pada daerah curam adalah saluran pasangan batu atau beton		sistem pengolahan air limbah terpusat, maka peletakan pipa sambungan disesuaikan dengan kerawanan bencananya: – rawan banjir dan tsunami: di dalam tanah – rawan longsor: di atas tanah		

Terkait dengan pola-pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dapat diidentifikasi penanganan fisik untuk bangunan dan lingkungan serta prasarana dan sarana sesuai dengan bentuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Penanganan Fisik Infrastruktur menurut Pola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

NO	PROGRAM PENANGANAN FISIK INFRASTRUKTUR	BENTUK-BENTUK PEMUGARAN	BENTUK-BENTUK PEREMAJAAN	BENTUK-BENTUK PEMUKIMAN KEMBALI
1	Bangunan Gedung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan fungsi dan massa bangunan dari kondisi awal saat dibangun</li> <li>Peningkatan kapasitas tampung dari bangunan gedung</li> </ul>	Pembangunan bangunan gedung pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan sesuai daya tampungnya
2	Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi jalan untuk mengembalikan kondisi kemantapan jalan saat awal dibangun, seperti perbaikan struktur jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan fungsi jalan akibat adanya perubahan fungsi kawasan yang dihubungkan</li> <li>Peningkatan kapasitas jalan lingkungan, seperti: penambahan lajur dan/atau pelebaran badan jalan dan/atau menghubungkan jaringan jalan yang pada lokasi yang sama namun belum tersambung</li> </ul>	Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang
3	Penyediaan Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi</li> <li>Peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan/ perluasan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan</li> </ul>	Penyediaan air minum pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor air minum

NO	PROGRAM PENANGANAN FISIK INFRASTRUKTUR	BENTUK-BENTUK PEMUGARAN	BENTUK-BENTUK PEREMAJAAN	BENTUK-BENTUK PEMUKIMAN KEMBALI
4	Drainase Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen gorong-gorong, perbaikan struktur drainase</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase, seperti penambahan gorong-gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon, dan lainnya yang sejenis.</li> <li>Peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase, seperti pelebaran saluran atau dan/atau menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung</li> </ul>	Pembangunan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor drainase
5	Pengelolaan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi unit pengelolaan air limbah untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada SPAL-T seperti komponen pemipaan, penggantian komponen pada SPAL-S seperti tangki septik, cubluk, biofiter dan komponen sejenis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah, seperti penambahan komponen pada SPAL-S</li> <li>Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T</li> </ul>	Pembangunan unit pengelolaan air limbah pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan air limbah
6	Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan persampahan, seperti penambahan komponen pewadahan, pengumpulan, dan</li> </ul>	Pembangunan unit pengelolaan persampahan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor



NO	PROGRAM PENANGANAN FISIK INFRASTRUKTUR	BENTUK-BENTUK PEMUGARAN	BENTUK-BENTUK PEREMAJAAN	BENTUK-BENTUK PEMUKIMAN KEMBALI
		penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan.	pengolahan. • Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah	pengelolaan persampahan
7	Proteksi Kebakaran	• Rehabilitasi unit proteksi kebakaran untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana proteksi kebakaran	• Peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen sarana dan prasarana proteksi kebakaran • Peningkatan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran.	Pembangunan unit proteksi kebakaran pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor proteksi kebakaran

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
Kepala Biro Hukum,  
  
Siti Martini  
NIP. 195803311984122001